



PUTUSAN
Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

AHMAD FIKRI AZIZ BIN HARTONO, NIK 3301171002960002, Lahir di Cilacap, 10 Februari 1996, Usia 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Jati Padang Putra Nomor 30A Rt.001 Rw.009, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

LAWAN

KASIH KRISTIANI BOGAR BIN TOTO SANTOSO, NIK 3174046306990002, Lahir di Bekasi, 23 Juni 1999, Usia 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Masjid Al Makmur Rt.017 Rw.007, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.JS., pada tanggal 23 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 6 hlm. Put. No.432/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/063/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di Jalan Masjid Al Makmur Rt.017 Rw.007, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Febe Tera Khagerlin, perempuan, lahir di Jakarta, 24 Oktober 2015;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu:
 - Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana nasihat-nasihat Pemohon sering dilawan oleh Termohon;
 - Bahwa Termohon diduga memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon miliki sifat temperamental, mudah marah dan keras kepala;
 - Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon melakukan kekerasan verbal seperti menghina, merendahkan dan mengancam Pemohon serta melakukan kekerasan non verbal seperti memukul Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 September 2023 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.

Hlm.2 dari 6 hlm. Put. No.432/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**Ahmad Fikri Aziz Bin Hartono**) untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq Satu raj'i kepada Termohon (**Kasih Kristiani Bogar Bin Toto Santoso**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Hlm.3 dari 6 hlm. Put. No.432/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan ternyata berdasarkan berita acara surat panggilan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 26 Januari, ternyata Pemohon tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan berdasarkan berita acara surat panggilan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 24 Januari 2024, akan tetapi ternyata Termohon tidak datang di persidangan;

Bahwa oleh karena, Pemohon tidak dikenal maka pemeriksaan perkara ini dianggap selesai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara surat panggilan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 26 Januari 2024, ternyata Pemohon tidak dikenal pada alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan berdasarkan berita acara surat panggilan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.JS., tanggal 24 Januari 2024, ternyata Termohon tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak jelas, maka surat permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm.4 dari 6 hlm. Put. No.432/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Faradila Aps., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Bahril, M.H.I.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Faradila Aps., S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Hlm.5 dari 6 hlm. Put. No.432/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp520.000,00

Hlm.6 dari 6 hlm. Put. No.432/Pdt.G/2024/PA.JS.